



PUTUSAN

Nomor 257/PID/2021/PT BNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : FAISAL AFRIZAL BIN M. ZAINI BAKRI;
Tempat Lahir : Kuala Bugak;
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/ 05 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tingga : Dsn. Cot Jaya Desa Matang Bayu Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara.
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 257/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Mei 2021 No.180/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
9. Penetapan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Juli 2021 No.410/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 ;
10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Juli 2021 No.425/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Indra Kusmeran, S.H, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH yang beralamat di Jl. Pelangi No 88 Kp. Keuramat Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021, Nomor W1.U12/12/HK.01.2/III/2021 tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 13 Juli 2021 Nomor 257/PID/2021/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah juga membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 14 Juli 2021 Nomor 257/PID/2021/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding, serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utaratertanggal 1 Maret 2021 Nomor Reg.Perk: PDM-11/LSK/02/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf, saksi Afrizal alias Raja Bin M.Husen dan saksi Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir pantai Desa Lamcok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *Setiap orang yang melakukan perbuatan*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 257/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa disuruh oleh Adi Jawa, Anwar (masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO) dan saksi Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput dan memasukkan rombongan orang asing etnis Rohingya ke Kuala Idi. Adapun lokasi penjemputan tersebut adalah ditengah lautan sesuai dengan posisi kordinat yang nantinya dikirimkan oleh Anwar (masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO) via pesan singkat (SMS);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke rumah Adi Jawa(masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO) yang beralamat di Gampong Bengkel Kec. Idi Rayeuek Kab. Aceh Timur dengan tujuan membicarakan masalah penyewaan boat nelayan dan upah untuk menjemput rombongan Rohingya. Pada saat itu yang ada di rumah Adi Jawa(masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO) adalah terdakwa, saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Adi Jawa dan Anwar (masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO) dan saat itu menawarkan kepada terdakwa upah sebagai Nahkoda senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dan untuk Anak Buah Kapal (ABK) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah. Kemudian terdakwa meminta kepada Adi Jawa dan Anwar (masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO) bayaran uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah untuk setiap satu orang yang akan dijemput. Akan tetapi Adi Jawa dan Anwar (masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO) tidak bisa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 257/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan permintaan terdakwa karena harus bertanya terlebih dahulu kepada temannya yang terdakwa tidak ketahui siapa Namanya;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa kembali datang ke rumah Adi Jawa (masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO) untuk kembali membahas penentuan harga sewa kapal dan upah penjemputan yang pada akhirnya disepakati nilai upah penjemputan rombongan Rohingya dihitung bagi tiap orang dewasa adalah senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah per kepala. Pada saat itu yang hadir di rumah Adi Jawa (masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO) yaitu terdakwa, Adi Jawa, Anwar (masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO), saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf serta saksi Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa menelpon saksi Toke Rani alias Abd. Rani untuk menanyakan harga sewa kapal untuk melaut dan harga sewa tersebut telah ditentukan oleh Toke Rani yaitu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa kembali bertemu dengan Adi Jawa, Anwar (masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO), saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf, saksi Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya dan saksi Afrizal alias Raja Bin M.Husen (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Toke Rani di Tempat Penurunan Ikan (TPI) Teping Kiyun Kuala Jamboe Air Kec. Seuneudon Kab. Aceh Utara untuk pengecekan persiapan kapal, belanja logistik dan penentuan waktu berangkat serta titik kordinat;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf dan saksi Afrizal alias Raja Bin M.Husen (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari bibir pantai Kuala Jamboe Air menuju titik penjemputan dengan posisi kordinat N. 06.50.500 E.096.53.500 dengan menggunakan kapal perahu ikan dengan nomor lambung KM Nelayan 2017-811 warna putih biru yang telah disewa dari Toke Rani;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, Anwar (masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO) mengirimkan uang via transfer bank ke rekening BNI milik Toke Rani senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah untuk pembayaran sewa kapal selama 1 (satu) bulan dari total

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 257/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sewa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, sedangkan sisanya senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah lagi akan dibayarkan setelah kapal kembali dari laut;

- Bahwa setelah menempuh perjalanan selama 19 (sembilan belas) jam, akhirnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib, kapal terdakwa tiba di titik penjemputan sesuai kordinat yang telah ditentukan. Akan tetapi terdakwa tidak ada melihat kapal atau menjumpai apapun di tempat tersebut kecuali sinar lampu berwarna putih yang jaraknya ± 1 (satu) mil laut dari titik kordinat. Kemudian terdakwa mendekati sinar lampu tersebut yang ternyata berasal dari kapal lain. Kemudian terdakwa memberikan kode sinar lampu kepada kapal tersebut dan mendapatkan balasan. Setelah meyakini bahwa itu adalah kapal rombongan Rohingya, kemudian terdakwa merapatkan kapalnya ke kapal rombongan Rohingya dan selanjutnya saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke kapal dengan membawa logistik untuk nahkoda kapal rombongan Rohingya;
- Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib s/d pukul 05.00 Wib, rombongan Etnis Rohingya sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang yang terdiri dari laki-laki dewasa sejumlah 16 (enam belas) orang, perempuan dewasa 32 (tiga puluh dua) orang, anak-anak perempuan 40 (empat puluh) orang dan anak-anak laki-laki 11 (sebelas) orang dipindahkan dari kapal rombongan Rohingya ke kapal yang terdakwa nahkodai;
- Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, kapal terdakwa kembali berangkat menuju perairan Indonesia tujuan Kuala Idi. Akan tetapi sekira pukul 15.00 Wib, kapal terdakwa mengalami kerusakan dan mati mesin dijarak 75 mil Laut Kuala Idi tepatnya di Perairan Laut Jamboe Air Kab. Aceh Utara sehingga kapal terdakwa terombang-ambing di lautan;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa meminta bantuan kepada kapal pancing ikan Tongkol Oskadon yang melintas untuk ditarik sampai ke bibir pantai. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, kapal pancing ikan oskadon mulai membantu menarik kapal terdakwa sampai di bibir pantai dengan posisi ± 4 (empat) mil di bibir pantai lapang yaitu tiba pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa setelah kapal terdakwa sampai di bibir pantai lapang, kemudian terdakwa menyuruh saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf dan saksi Afrizal alias Raja Bin M.Husen (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 257/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) untuk naik ke kapal pancing ikan guna menumpang ke daratan untuk membeli makanan dan setelah selesai membeli makanan saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf dan saksi Afrizal alias Raja Bin M.Husen (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke kapal akan tetapi karena lupa membawa kembali baterai kapal maka saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf dan saksi Afrizal alias Raja Bin M.Husen (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke daratan untuk mengambil baterai dengan menggunakan kapal pancing ikan tongkol oskadon dan saat itu tidak kembali lagi;

- Kemudian pada hari itu juga yaitu Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, kapal terdakwa akhirnya ditarik ke perairan Lamcok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara oleh kapal bantuan dari Muspida setempat;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa mendapatkan uang operasional dari Anwar (masih dalam pencarian Polda Aceh) senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah yang dikirimkan pada tanggal 17 Juni 2020 via transfer bank BRI milik saksi Nurul Hidah (istri terdakwa) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya operasional.
- Selebihnya dibagikan untuk terdakwa sendiri dan untuk saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf dan saksi Afrizal alias Raja Bin M.Husen (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing mendapatkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah. Sedangkan sisanya dipakai untuk makan dan mobilisasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa selain itu terdakwa juga ada mendapatkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah dari Anwar (masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO) yang ditransfer via bank BRI ke rekening saksi atas nama Nurul Hidah (istri terdakwa). Sedangkan saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf dan saksi Afrizal alias Raja Bin M.Husen (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan kiriman uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah yang dikirim oleh Anwar (masih dalam pencarian pihak Polda Aceh/DPO) ke rekening masing-masing;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf, saksi Afrizal alias Raja Bin M.Husen dan saksi Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada memiliki hak ataupun dokumen keimigrasian yang sah untuk

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 257/PID/2021PT. BNA.



memasukkan 99 (sembilan puluh sembilan) orang Etnis Rohingya tersebut ke wilayah Indonesia;

Perbuatan terdakwa Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, tertanggal 4 Mei 2021, No.REG.PERKARA: PDM-11/LSK/02/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL AFRIZAL BIN M. ZAINI BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak"* sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian sewa menyewa Kapal KM Nelayan 2017-811, milik Koperasi Industri SAMUDERA INDAH
 - 1 (satu) Unit GPSMAP 585 warna hitam, made In Taiwan, Merk Garmin beserta dengan 1 (satu) kartu Memory Cart, Merek V-GEN SD HC 4 GB, Warna hitam Stiker Kuning;
 - 1 (satu) unit Kapal KM Nelayan 2017-811, Tipe UNH, Merek Mesin Yanmar, Daya Mesin 78 HP, Nomor Mesin 4CHE3 Nomor Seri 782550733, (kapal dalam keadaan Rusak)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 257/PID/2021PT. BNA.



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Industri SAMUDERA INDA

- 1 (satu) Exemplar buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0843812561, an. Bpk. ABDUL AZIS;

Dikembalikan kepada yang berhak An. ABDUL AZIZ

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO 1820 ROM Funtouch OS_4.5 warna merah, dengan 2 (dua) kartu telepon Seluler nomor telpon 0823 5006 4406, 0852 7525 7593;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Exemplar buku Rekening Bank SIMPEDES BRI dengan nomor Rekening 3802-01-023687-53-9 an. NURUL HIDAH;

Dikembalikan kepada yang berhak an. NURUL HIDAH

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukontanggal 14 Juni 2021 Nomor 84/Pid.Sus/2021/PNLsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa FAISAL AFRIZAL BIN M. ZAINI BAKRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyeludupan Manusia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAISAL AFRIZAL BIN M. ZAINI BAKRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian sewa menyewa Kapal KM Nelayan 2017-811, Milik Koperasi Industri Samudera Indah.
 - 1 (satu) unit GPSMAP 585 warna hitam, Made In Taiwan, Merk Garmin, beserta dengan 1 (satu) kartu Memory Card, Merek V-GEN SD HC 4 GB, warna Hitam Stiker Kuning.
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Nelayan 2017-811, Tipe UNH, Merk Mesin Yanmar, Daya Mesin 78 HP, Nomor Mesin 4CHE3 Nomor Seri 782550733, (Kapal dalam keadaan Rusak).

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 257/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Industri Samudera Indah.

- 1 (satu) Exemplar Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 08433812561, An. Bpk.Abdul Azis.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Abdul Azis.

- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO 1820 ROM Funtouch OS_4.5 warna Merah, dengan 2 (dua) Kartu Telepon Seluler Nomor telpon 0823 5006 4406, 0852 7525 7593

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Exemplar Buku Rekening Bank Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3802-01-023687-53-9, An.Nurul Hidah.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Nurul Hidah.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Juni 2021 Nomor 23/Akta Pid./2021/PN.Lsk, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Juni 2021 Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Lsk.;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Juni 2021 Nomor 23/Akta Pid./2021/PN.Lsk, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Juni 2021 Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN.Lsk.;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2021;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 Juni 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 257/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat permohonan bantuan pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 25 Juni 2021 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menyampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui dengan jelas apa yang menjadi alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan aquo;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori banding walaupun demikian Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksamaberkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Juni 2021 Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lsk, dan telah membaca serta memperhatikan pula semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memilih untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan nanti menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum, keadilan masyarakat dan yang paling penting adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri;



Menimbang, bahwa selain itu untuk kesempurnaan dari Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding juga memandang perlu untuk memperbaiki tentang kualifikasi tindak pidananya karena kurang tepat, yang mana oleh sebab dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga kualifikasi dari Putusan ini bukan berbunyi "Penyelundupan Manusia" akan tetapi seharusnya berbunyi "Turut serta melakukan Penyelundupan Manusia";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Juni 2021 Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut akan diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan selama proses peradilan Terdakwa ditahan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Juni 2021 Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana di bawah ini :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 257/PID/2021PT. BNA.



1. Menyatakan **Terdakwa FAISAL AFRIZAL BIN M. ZAINI BAKRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyeludupan manusia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FAISAL AFRIZAL BIN M. ZAINI BAKRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian sewa menyewa Kapal KM Nelayan 2017-811, Milik Koperasi Industri Samudera Indah.
 - 1 (satu) unit GPSMAP 585 warna hitam, Made In Taiwan, Merk Garmin, beserta dengan 1 (satu) kartu Memory Cart, Merek V-GEN SD HC 4 GB, warna Hitam Stiker Kuning.
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Nelayan 2017-811, Tipe UNH, Merk Mesin Yanmar, Daya Mesin 78 HP, Nomor Mesin 4CHE3 Nomor Seri 782550733, (Kapal dalam keadaan Rusak).
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Industri Samudera Indah.
 - 1 (satu) Exemplar Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 08433812561, An. Bpk.Abdul Azis.
Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Abdul Azis.
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO 1820 ROM Funtouch OS_4.5 warna Merah, dengan 2 (dua) Kartu Telepon Seluler Nomor telpon 0823 5006 4406, 0852 7525 7593
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Exemplar Buku Rekening Bank Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3802-01-023687-53-9, An.Nurul Hidad.
Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Nurul Hidad.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 257/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh kami MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, PANDU BUDIONO, S.H., M.H dan Dr.H. SUPRIADI, S. H.M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan Putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh SAMUIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.dan Penasihat Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. PANDU BUDIONO, S.H., M.H.

Dto.

2. Dr. H.SUPRIADI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

SAMUIN, S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 257/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)